



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariono.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir: 42 tahun/18 Januari 1981.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberagung RT.004 RW.001, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberagung, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:
Penangkapan sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kpntanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.
 - 1 (satu) buah Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.

Dikembalikan kepada Saksi Wildan Ardianzah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam plat nomor terpasang W 3895 ZK No rangka MH1JB512X7K012838 No mesin JB51E2001624 beserta STNK.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah helm merk BMC warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan mereka dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Hariono, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Cafe Indah di Desa Sumbermanjingwetan Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula dari Saksi Wildan Ardianzah bersama dengan temannya Saksi Arisona Dian Rustandi yang bekerja sebagai pelayan cafe ditempat tersebut yang mana tempat tersebut sekaligus sebagai tempat tinggal Saksi Wildan Ardianzah. Selanjutnya, Saksi Wildan Ardianzah dan Saksi Arisona Dian Rustandi dikarenakan sudah larut malam menutup cafe tersebut untuk beristirahat. Kemudian, dengan menggunakan headset Saksi Wildan Ardianzah bersama Saksi Arisona Dian Rustandi tidur di atas meja lesehan sambil melihat youtube melalui Handphone milik Saksi Wildan Ardianzah.
- Selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi W 3895 ZK nomor rangka MH1JB512X7K012838 nomor mesin JB51E2001624 dan dengan memakai helm merk BMC warna pink milik Terdakwa lalu Terdakwa melewati cafe tersebut dan melihat cafe tersebut sudah dalam keadaan tutup lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat Saksi Wildan Ardianzah dan Saksi Arisona Dian Rustandi sedang tertidur di cafe tersebut yang mana 1 (satu) unit Handphone xiaomi note 11 warna biru nomor imei1 863656066530200 nomor imei2 8636560665302 sedang di cas dan headset handphone tersebut menempel ditelinga Saksi Wildan Ardianzah, lalu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas kabel charger dan melepas headset yang menempel di telinga Saksi Wildan Ardianzah setelah mendapatkan handphone milik Saksi Wildan Ardianzah lalu Terdakwapergi meninggalkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PNKpn



tempat tersebut. Selanjutnya, Saksi Wildan yang mengetahui handphone miliknya diambil oleh Terdakwa langsung mengejar akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan Saksi Wildan Ardianzah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian, keesokan harinya Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Oktavianus Heryana Putra Ananyas dan di beli oleh Saksi Oktavianus Heryana Putra Ananyas sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Aipda Sukma Kurnia Widhi, SH dan Saksi Brigadir Feri Tri Harianto, SH bersama anggota yang lain (Anggota Kepolisian dari Resort Malang) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIBmendapatkan informasi bahwa Saksi Oktavianus Heryana Putra Ananyas telah membeli 1 (satu) unit Handphone xiaomi note 11 warna biru nomor imei1 863656066530200 nomor imei2 8636560665302 tanpa dilengkapi dusbooknya dari Terdakwa lalu Saksi Aipda Sukma Kurnia Widhi, SH dan Saksi Brigadir Feri Tri Harianto, SH bersama anggota yang lain (Anggota Kepolisian dari Resort Malang) mendatangi kediaman Terdakwa. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone xiaomi note 11 warna biru nomor imei1 863656066530200 nomor imei2 8636560665302 milik Saksi Wildan Ardianzahdengan cara masuk ke cafe tempat kediaman Saksi Wildan Ardianzah pada malam hari tanpa seijin dari Saksi Wildan Ardianzah, dimana Saksi Wildan Ardianzah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia TerdakwaHariono, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Cafe Indah di Desa Sumbermanjingwetan Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula dari Saksi Wildan Ardianzah bersama dengan temannya Saksi Arisona Dian Rustandi yang bekerja sebagai pelayan cafe ditempat tersebut. Selanjutnya, Saksi Wildan Ardianzah dan Saksi Arisona Dian Rustandi dikarenakan sudah larut malam menutup cafe tersebut untuk beristirahat. Kemudian, dengan menggunakan headset Saksi Wildan Ardianzah bersama Saksi Arisona Dian Rustandi tidur di atas meja lesehan sambil melihat youtube melalui Handphone milik Saksi Wildan Ardianzah.
- Selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi W 3895 ZK nomor rangka MH1JB512X7K012838 nomor mesin JB51E2001624 dan dengan memakai helm merk BMC warna pink milik Terdakwa lalu Terdakwa melewati cafe tersebut dan melihat cafe tersebut sudah dalam keadaan tutup lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat Saksi Wildan Ardianzah dan Saksi Arisona Dian Rustandi sedang tertidur di cafe tersebut yang mana 1 (satu) unit Handphone xiaomi note 11 warna biru nomor imei1 863656066530200 nomor imei2 8636560665302 sedang di cas dan headset handphone tersebut menempel ditelinga Saksi Wildan Ardianzah, lalu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas kabel charger dan melepas headset yang menempel di telinga Saksi Wildan Ardianzah setelah mendapatkan handphone milik Saksi Wildan Ardianzah lalu Terdakwapergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, Saksi Wildan yang mengetahui handphone miliknya diambil oleh Terdakwa langsung mengejar akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan Saksi Wildan Ardianzah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian, keesokan harinya Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Oktavianus Heryana Putra Ananyas dan di beli oleh Saksi Oktavianus Heryana Putra Ananyas sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Aipda Sukma Kurnia Widhi, SH dan Saksi Brigadir Feri Tri Harianto, SH bersama anggota yang lain (Anggota Kepolisian dari Resort Malang) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIBmendapatkan informasi bahwa Saksi Oktavianus Heryana Putra Ananyas telah membeli 1 (satu) unit Handphone xiaomi note 11 warna biru nomor imei1 863656066530200 nomor imei2 8636560665302 tanpa dilengkapi dusbooknya dari Terdakwa lalu Saksi Aipda Sukma Kurnia Widhi, SH dan Saksi Brigadir Feri Tri Harianto, SH bersama anggota yang lain (Anggota

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor116/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Resort Malang) mendatangi kediaman Terdakwa. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone xiaomi note 11 warna biru nomor imei1 863656066530200 nomor imei2 8636560665302 milik Saksi Wildan Ardianzah tanpa seijin dari Saksi Wildan Ardianzah, dimana Saksi Wildan Ardianzah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Wildan Ardianzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 pukul 02.30 WIB, ketika Saksi sedang tidur di Cafe Indah yang beralamat di Selatan Tugu Payung Desa Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Saksi merasakan ada yang menarik headset dari telinga Saksi, lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memakai helm warna pink dan kemudian setelah orang tersebut pergi Saksi baru sadar bahwa 1 (satu) unit handphone milik Saksi merek Xiami Redmi Note 11 warna biru telah hilang dari tempatnya semula.;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dapat mengejar orang tersebut karena sudah pergi menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai helm yang dipakai orang yang mengambil handphone Saksi saat itu dan handphone milik Saksi yang diambil saat itu.;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk mengambil barang tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Oktavianus Heryana Putra Ananyas**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli handphone merek Xiami Redmi Noe 11 warna biru dari Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Dusun Sitiarjo RT.023 RW.005, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa ketika Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa tanpa dilengkapi charger dan kotakserta awalnya ditawarkan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saat itu Saksi ada bertanya mengenai kelengkapan handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak mau menjawab dengan jelas, dan Terdakwa mengalih-ngalihkan pembicaraan.;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena Saksi dengan Terdakwa pernah ikut dalam proyek pembangunan jalan lintas Selatan dan Terdakwa juga tetangga istri Saksi.;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa dengan harga normal karena sebelum membeli dari Terdakwa, Saksi ada bertanya kepada teman Saksi yang berjualan handphone.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut yang ada saat itu Terdakwa menyatakan dirinya sedang membutuhkan uang.;
- Bahwa Saksi mengenali handphone yang dijadikan barang bukti sebagai handphone yang Saksi beli dari Terdakwa saat itu dan chasing yang Saksi beli kemudian.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi **3.Feri Tri Harianto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil handphone milik Wildan Ardianzah di Cafe Indah.;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa, dimana sebelumnya sudah ada laporan mengenai perbuatan Terdakwa.;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sebagai sarana transportasi yang dipergunakan Terdakwa menuju lokasi Cafe Indah saat itu, lalu helm merek BMC warna merah muda.;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PNKPn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap. Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone dari Cafe Indah.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Harionodi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 09 Januari 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 11 warna biru di Cafe Indah yang terletak di depan Pom Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra 125 untuk mencari gas, karena gas di rumah Terdakwa sedang habis, lalu ketika Terdakwa sedang mencari gas, Terdakwa melihat Cafe Indah yang dalam keadaan tertutup dan mati lampunya, lalu Terdakwa mendekati Cafe tersebut, disana bentuknya lesehan dan ada orang yang tidur dan kemudian Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicas dan headsetnya menempel ditelinga orang yang sedang tidur tersebut, lalu Terdakwa mengambil handphone dan melepaskan headset dari telinga orang tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi handphone dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sebelumnya dan kemudian Terdakwa diteriaki.;
- Bahwa kemudian pada hari **Jum'at** tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Oktavianus dan menjual handphone tersebut kepadanya.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Oktavianus seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari Saksi Otavianus, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat itu, beserta helmnya dan STNKnya, lalu handphone yang Terdakwa curi saat itu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.
- 1 (satu) buah Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam plat nomor terpasang W 3895 ZK No rangka MH1JB512X7K012838 No mesin JB51E2001624 beserta STNK.

- 1 (satu) buah helm merk BMC warna merah muda.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 11 warna biru di Cafe Indah yang terletak di depan Pom Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Wildan Ardianzah dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi tersebut untuk mengambil handphone tersebut.;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra 125 untuk mencari gas, karena gas di rumah Terdakwa sedang habis, lalu ketika Terdakwa sedang mencari gas, Terdakwa melihat Cafe Indah yang dalam keadaan tertutup dan mati lampunya, lalu Terdakwa mendekati Cafe tersebut, disana bentuknya lesehan dan ada orang yang tidur dan kemudian Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicas dan headsetnya menempel ditelinga orang yang sedang tidur tersebut, lalu Terdakwa mengambil handphone dan melepaskan headset dari telinga orang tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi handphone dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya dan kemudian Terdakwa diteriaki.;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Oktavianus dan menjual handphone tersebut kepadanya.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Oktavianus seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari Saksi Otavianus, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wildan Ardianzah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita



Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu Primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsider Pasal 362 KUHP. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan jika dakwaan tersebut terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bententangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Hariono**, yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2023** pukul **02.00 WIB**, Terdakwa mengambil **1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 11 warna biru** di **Cafe Indah** yang terletak di **depan Pom Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang**.;



Menimbang, bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Wildan Ardianzah dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi tersebut untuk mengambil handphone tersebut.;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra 125 untuk mencari gas, karena gas di rumah Terdakwa sedang habis, lalu ketika Terdakwa sedang mencari gas, Terdakwa melihat Cafe Indah yang dalam keadaan tertutup dan mati lampunya, lalu Terdakwa mendekati Cafe tersebut, disana bentuknya lesehan dan ada orang yang tidur (Saksi Wildan Ardianzah) dan kemudian Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicas dan headsetnya menempel ditelinga orang yang sedang tidur tersebut, lalu Terdakwa mengambil handphone dan melepaskan headset dari telinga orang tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi handphone dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendari sebelumnya dan kemudian Terdakwa diteriaki.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Oktavianus dan menjual handphone tersebut kepadanya. Saat itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Oktavianus seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari Saksi Otavianus, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wildan Ardianzah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bententangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa keadaan, yang dihubungkan dengan kata "atau" sehingga antara satu keadaan dengan keadaan lainnya menjadi alternatif yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WIB atau waktu malam hari pada sebuah rumah yang ada orangnya dan orang tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa terjadi kepadanya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeraan dan perlidungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.

Yang disita dari Saksi Wildan Ardianzah sebagai kotak handphone milik Saksi Wildan Ardianzah yang handphonenya dicuri oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, kotak tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Wildan Ardianzah.;

- 1 (satu) buah Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.

Yang disita dari Saksi Oktavianus dan merupakan milik Saksi Wildan Ardianzah, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut juga dikembalikan kepada Saksi Wildan Ardianzah.;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam plat nomor terpasang W 3895 ZK No rangka MH1JB512X7K012838 No mesin JB51E2001624 beserta STNK.
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna merah muda.;

Yang disita dari Terdakwa sebagai alat transportasi dan helm yang pernah Terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan mencuri sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, memiliki nilai ekonomis, namun tidak ada hal yang sangat mendasar sehingga harus dirampas dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hariono**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hariono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.
 - 1 (satu) buah Handphone xiaomi note 11 warna biru no imei1 863656066530200 no imei2 8636560665302.Dikembalikan kepada Saksi Wildan Ardianzah.;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PNKPn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam plat nomor terpasang W 3895 ZK No rangka MH1JB512X7K012838 No mesin JB51E2001624 beserta STNK.

- 1 (satu) buah helm merk BMC warna merah muda.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **05 Juni 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **05 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Ariyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Adi Idris, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Ariyanto, S.H.